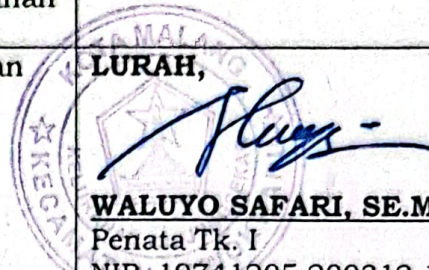


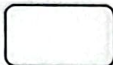
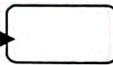
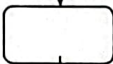
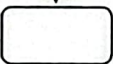
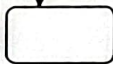
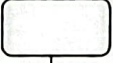
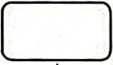


KECAMATAN LOWOKWARU
KELURAHAN TUNJUNGSEKAR

Nomor SOP	400.10.2.2/ /35.73.5.1008/2026
Tanggal Pembuatan	1 Juni 2026
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	1 Juli 2026
Disahkan Oleh	 WALUYO SAFARI, SE.MM Penata Tk. I NIP. 19741205 200312 1 004
Nama SOP	PELAPORAN DAN PENANGANAN KECELAKAAN KERJA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). 5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan.	1. ASN dan Non ASN Kelurahan. 2. Satlinmas Kelurahan. 3. Petugas P3K (apabila tersedia). 4. Memahami prosedur pelaporan kecelakaan kerja. 5. Mampu memberikan pertolongan pertama sesuai kemampuan. 6. Memahami jalur rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penanganan Keadaan Darurat dan Evakuasi. 2. SOP Penggunaan APAR.	1. Kotak P3K. 2. Tandu/Kursi roda (bila tersedia). 3. Handphone. 4. Formulir Laporan Kecelakaan Kerja. 5. Daftar Nomor Telepon Darurat (Puskesmas, PSC 119/Call Center, BPBD, Kepolisian, Damkar). 6. Kendaraan yang tersedia untuk evakuasi korban apabila diperlukan (milik instansi atau bantuan pihak lain).
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan dapat mengakibatkan: - Korban tidak segera memperoleh pertolongan pertama. - Kondisi korban dapat memburuk atau mengancam keselamatan jiwa.	1. Formulir Laporan Kecelakaan Kerja. 2. Berita Acara Kejadian (apabila diperlukan). 3. Dokumentasi kejadian (foto dan/atau video apabila memungkinkan). 4. Rekapitulasi Data Kecelakaan Kerja. 5. Laporan tindak lanjut penanganan kecelakaan kerja.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">3. Terlambatnya penanganan dan pelaporan kepada pimpinan atau instansi terkait.4. Tidak terdokumentasinya kejadian kecelakaan kerja sebagai bahan evaluasi.5. Berpotensi terulangnya kecelakaan kerja yang serupa. | |
|--|--|

NO.	Uraian	Pelaksana				Mutu baku			Keterangan
		Pegawai/P engunjung	Satlinmas/ Kelurahan Tangguh	Sekretaris Kelurahan	Lurah	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mengetahui atau menemukan adanya kecelakaan kerja.					Informasi kejadian	+ - 1 menit	Kejadian diketahui	Mulai
2.	Melaporkan kejadian kepada Satlinmas.					Laporan Langsung / Handphone	+ - 2 menit	Laporan diterima	
3.	Melakukan penilaian kondisi korban.					Hasil pengamatan	+ - 3 menit	Kondisi korban diketahui	
4.	Apakah korban memerlukan penanganan medis lanjutan?	tidak				Hasil Penilaian	+ - 1 menit	Keputusan penanganan	
5.	Tidak → Memberikan pertolongan pertama sesuai kemampuan.			ya		Kotak P3K	+ - 10 menit	Korban tertangani sementara	
6.	Ya → Menghubungi Puskesmas/PSC 119/ambulans dan mendampingi korban sampai bantuan datang.					Handphone /Daftar Nomor Darurat	+ - 5 menit	Bantuan medis dihubungi	
7.	Melaporkan kejadian kepada Sekretaris Kelurahan.					Form Laporan	+ - 10 menit	Laporan diterima	
8.	Lurah menerima laporan dan memberikan arahan tindak lanjut.					Laporan Kejadian	+ - 10 menit	Instruksi diberikan	
9.	Membuat laporan dan dokumentasi kejadian.					Form Laporan/Dokumentasi	1x24 jam	Laporan selesai	Selesai

SELESAI